



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. NASIR, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat kedudukan Pasir Balai Limau Purut Desa Limau Puruik Kec V Koto Timur Kab Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Andi Nursin Lubis (Wakil Ketua Umum), Ayu Noverita Sari Limbong, S.H (Pengurus/Anggota), John Herry (Pengurus/Anggota), Albadri Sahputra Am, S.H (Pengurus/Anggota), semuanya adalah Pengurus/Anggota Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pembela Konsumen Negeri (LPKN) yang berkantor dan beralamat di Jl. Karya Cipta Gg. Pipa No. 1B, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor Kota Medan, Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Konsumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2024 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 3 Juni 2024 di bawah register Nomor 133/SK/Pdt/VI/2024/PN Pmn, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PARIAMAN yang berkedudukan di Jalan Merdeka No. 21 Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat I**;

PEMERINTAH RI C/Q MENTERI KEUANGAN RI C/Q DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) C/Q KANWIL DJKN SUMATERA BARAT C/Q KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PADANG, Beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 79 Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 1 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 4 Juni 2024 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Pmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING / DASAR HUKUM (GUGATAN LEMBAGA) PERLINDUNGAN KONSUMEN.

1. DISPOSISI Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Tanggal 15 September 2021 Nomor : 938/SET.KMA/INT/IX/2021 c/q Memorandum Yang Mulia Ketua Kamar Pembina Mahkamah Agung RI Tanggal 8 September 2021 Nomor : 117/Tuaka Bin/M/IX/2021 c/q Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 2050/PAN/HK.02/9/2021 Perihal: **Mohon Dibuatkan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pelaksanaan Pasal 46 ayat (1) huruf c dan Ayat (2) Undang – undang No. 8 Tahun 1999** yang menyatakan:

Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 6 ayat (1) Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor: 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat jo.

*Peraturan Pemerintah Nomor: 89 Tahun 2019 dan Buku II Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 2007 telah mengatur bahwa “**Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Sepanjang Memenuhi Syarat DAPAT Mengajukan Gugatan Sengketa Konsumen ke Pengadilan**”;*

2. Menurut Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, edisi 2007, Mahkamah RI, Jakarta, 2008, halaman 65- 66, Tentang Hak Gugat Organisasi”, menyatakan :

GUGATAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

1. Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat dapat Mengajukan Gugatan Untuk Kepentingan Masyarakat. Antara lain dalam Perkara Lingkungan dan PERLINDUNGAN KONSUMEN
2. Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga swadaya Masyarakat yang Mengajukan Gugatan Untuk Kepentingan Umum Harus Memenuhi Persyaratan Yang Ditentukan Dalam Undang – Undang Yang Bersangkutan

Dan halaman 53 huruf F Menyatakan :

F. Kuasa/Wakil

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 2 dari 55



1. Yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat /tergugat atau pemohonan di Pengadilan :

a. Advokat (sesuai dengan pasal 32 UU No 18 tahun 2004 tentang Advokat ,Penasehat Hukum,Pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat saat Undang Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat.

b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa atau wakil Negara/Pemerintah sesuai Undang Undang No 16 tahun 2004 tentang kejaksaan R.I Pasal 30 ayat (2)

c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI.

d. **Direksi/Pengurus atau Karyawan yang ditunjuk dari satu badan hukum.**

e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/POLRI untuk perkara yang menyangkut TNI/POLRI)

f. F. Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedara atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga

Sedangkan Penggugat adalah Direksi/ Pengurus atau Karyawan yang ditunjuk dari satu badan hukum (Surat penunjukan – Terlampir):

3. Undang - Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor: 48 Tahun 2009 Pada Pasal 10 Menyatakan:

(1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Artinya: Pengadilan **TIDAK BOLEH MENOLAK** Perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukum tidak ada atau Tidak Jelas.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat (1) huruf (e)", didalam pasal tersebut disebutkan sbb "Ayat (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha **DAPAT** dilakukan oleh:



(e) *Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya*”,

5. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Lembaga Pembela Konsumen Negeri yang di buat oleh Notaris MIRANTY, S.H.,M.Kn No 1 tanggal 17 Juli 2020 Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“Perkumpulan ini mempunyai maksud untuk turut serta dan berpartisipasi guna membantu program Pemerintah dalam pembangunan Indonesia seutuhnya. Demi tercapainya cita cita dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun sipiritual yang berbudi luhur dan mengerti tentang hak dan kewajibanya, terutama untuk membantu dan melindungi konsumen para konsumen dari para pelaku usaha.”

6. TANDA DAFTAR LEMBAGA PEMBELA KONSUMEN NEGERI (TDLPK) PEMERINTAH KOTA MEDAN ATAS NAMA MENTERI PERDAGANGAN RI

No 667/1700, tanggal 05 Januari 2021, berlaku sebagai pengakuan Pemerintah sebagai dimaksud dalam Undang – Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen untuk melakukan kegiatan dibidang penyelenggaraan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Republik Indonesia selama Lembaga Perlindungan konsumen swadaya masyarakat masih melaksanakan kegiatannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

7. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat BAB III TUGAS LPKSM Pasal 7 disebutkan “ Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secaramandiri, baik secara perorangan maupun kelompok”.*
8. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0006117.AH.O1.07 TAHUN 2020 TENTANG

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 4 dari 55



PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM LEMBAGA PEMBELA
KONSUMEN NEGERI.

SWADAYA MASYARAKAT.

-KEGIATAN : AKTIVITAS PENGACARA

-KEGIATAN : AKTIVITAS KONSULTAN HUKUM

Sehingga, Penggugat berwenang / berhak mengajukan gugatan A quo.

Dalam duduk perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini adalah sebagai berikut:

II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- Bahwa, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut Jurisprudensi tetap di Indonesia (diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121) adalah perbuatan / atau tidak berbuat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum Si Pelaku, atau
2. Melanggar hak Subjektif orang lain, atau
3. Melanggar kaidah Tata Susila, atau
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati – hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain.

Sedangkan kriteria tersebut menggunakan kata “ATAU” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak harus adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu Perbuatan Melawan Hukum tersebut.

III. TERHADAP PARA TERGUGAT

**A. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I
YANG PERTAMA (I)**

1. Bahwa, Tergugat I telah melanggar addendum Perjanjian Kredit Nomor 51 tanggal 13 Maret 2020 beserta perubahannya yang di buat antara Penggugat (M. NASIR) dengan Tergugat I (PT. BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk cabang Pariaman) yang dalam perjanjian tersebut Para Pihak telah menyepakati bahwa **segala akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kredit aquo maka domisili hukum dalam penyelesaiannya adalah melalui PENGADILAN NEGERI PARIAMAN** sebagaimana disebutkan dalam perjanjian aquo yakni :

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 5 dari 55



PASAL III

“Pihak-Pihak mengenai Perjanjian Kredit dan addendum, beserta penambahan, perubahan, perpanjangan, dan pembaharuannya ini dan segala akibatnya memilih tempat kedudukan hukum (domisili) tetap dan umum di KANTOR PANITERA PENGADILAN NEGERI PARIAMAN BUKAN DIKANTOR KPKNL PADANGTERGUGAT II) ” Adapun hal tersebut telah disepakati Para Pihak sehingga menjadi undang-undang yang harus dipatuhi para pihak termasuk hakim atau disebut dengan Azas **“ PACTA SUNT SERVANDA” PASAL 1338 KUHPERDATA.**

2. Bahwa sehingga berdasarkan klausul dan ketentuan addendum Perjanjian Kredit aquo maka setiap permasalahan yang berkaitan dengan addendum Perjanjian Kredit aquo termasuk kredit macet Penggugat **HARUS DISELESAIKAN MELALUI PENGADILAN NEGERI PARIAMAN BUKAN MELALUI KPKNL PADANG;**
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata berlaku Asas yang dikenal dengan AZAS PACTA SUNT SERVANDA, yakni: **“semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang- undang bagi yang membuatnya”** sehingga semua pihak termasuk hakim harus menghormati perjanjian yang dibuat Oleh antara Penggugat dan Tergugat I termasuk KPKNL PADANG ic. Tergugat II dan hakim harus menghormati perjanjian kredit aquo yang seharusnya Tergugat II menolak permintaan Tergugat I dalam melelang agunan kredit milik Penggugat tersebut.
4. **BAHWA SELANJUTNYA OLEH KARENA TERGUGAT I MEMILIH MENYELESAIKAN PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN KREDIT AQUO MELALUI KPKNL PADANG IC. TERGUGAT II BUKAN MELALUI PENGADILAN NEGERI PARIAMAN MAKA TERGUGAT I TELAH SECARA NYATA MELANGGAR KETENTUAN PERJANJIAN KREDIT AQUO YAKNI MELANGGAR HAK SUBJEKTIF ORANG LAIN SEHINGGA PERBUATAN TERGUGAT I TERSEBUT TERKUALIFIKASI SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**

B. PERBUTAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II YANG KEDUA (II)

1. Bahwa, Penggugat adalah Nasabah / Kreditur / Peminjam uang kepada



Tergugat I dengan jaminan tambahan berupa:

2. Sertifikat Hak Milik nomor : 63/Nagari Limau Purut an. Suarti S.Pd, dengan luas 460 m2 beserta bangunan di atasnya yang terletak di Nagari Limau Purut, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa, Penggugat mendengar dari orang lain, Tergugat I akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek agunan tersebut diatas pada tanggal 25 Juni 2024 melalui perantara Tergugat II ic. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Padang) di Kantor Tergugat I, Jalan Merdeka No. 21 Kota Pariaman;
4. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*On Rechtmatigedaad*) **DAN TIDAK SAH**, karena bertentangan dengan :

1) Pasal 258 Rbg / 224 HIR yang menyatakan:

1. *Surat asli dari pada surat hipotik dan surat hutang, yang dibuat dihadapan notaris di Indonesia dan yang memakai perkataan: "Atas nama Keadilan" di kepalanya, kekuatannya sama dengan putusan Hakim.*

2. *Dalam hal menjalankan surat yang demikian, jika tidak dipenuhi dengan jalan damai, **MAKA DAPAT DIPERLAKUKAN PERATURAN PADA BAHAGIAN INI**, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksa badan hanya boleh dilakukan sesudah diizinkan oleh putusan hakim.*

HIR: jika hal menjalankan putusan itu harus berlaku, semua atau sebagian, di luar daerah hukum Pengadilan Negeri, yang ketuanya memerintahkan itu, maka diturut peraturan-paraturan Pasal 195 ayat kedua dan berikutnya

Artinya: Tergugat I harus mengajukan permohonan lelang kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Bukan langsung ke KPKNL Padang (Tergugat II).

Sedangkan yang dimaksud dengan peraturan pada bagian ini adalah Pasal 206 Rbg / 195 HIR yang berbunyi:

MENJALANKAN PUTUSAN

(1) Pasal 206 Rbg / 195 HIR

(1) Tentang menjalankan putusan dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri adalah

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 7 dari 55



atas perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini.

(2) Pasal 207 Rbg/196 HIR

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi putusan itu dengan kemauannya sendiri makapihak yang dimenangkan dapat memasukkan permintaan baik dengan lisan maupun dengan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 206 Rbg/ayat pertama pasal 195 HIR untuk menjalankan putusan itu. Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi putusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, selama-lamanya 8 hari”(Aan Maning).

(3) Pasal 208 Rbg /196 HIR

“jika sesudah lewat tempo yang ditentukan itu belum juga dipenuhi putusan itu atau jika pihak yang dikalahkan itu walaupun telah dipanggil dengan patut tidak juga menghadap maka Ketua atau pegawai yang dikuasakan itu karena jabatannya memberi perintah dengan surat supaya disita sejumlah barang yang tidak bergerak kepunyaan pihak yang dikalahkan kalau dikira cukup akan pengganti banyaknya uang yang tersebut dalam putusan dan juga ongkos pelaksanaan putusan itu dengan pengertian bahwa didaerah (Karesidenen), dan penyitaan itu baru boleh dilakukan atas harta pusaka jika ternyata tidak cukup harta pencaharian baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak”(Penyitaan /Sita)

Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 26 UUHT No. 4 tahun 1996 yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Selama belum ada Peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hyphoteek yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan”

Dan penjelasan Pasal 26 UUHT No. 4 Tahun 1996 yang menyatakan:

“Yang dimaksud dengan peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada dalam pasal ini, adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941- 44) dan Pasal 258 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Javaen Madura, Staatsblad 1927-227).

Ketentuan dalam Pasal 14 yang harus diperhatikan adalah bahwa grosse acte Hypotheek yang berfungsi sebagai surat tanda bukti adanya Hypotheek, dalam hal Hak Tanggungan adalah sertipikat Hak Tanggungan.

Adapun yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang belum ada, adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus eksekusi Hak Tanggungan, sebagai pengganti ketentuan khusus mengenai eksekusi hypotheek atas tanah yang disebut di atas.

Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka 9, ketentuan peralihan dalam Pasal ini memberikan ketegasan, bahwa selama masa peralihan tersebut, ketentuan hukum acara di atas berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan, dengan penyerahan sertipikat Hak Tanggungan sebagai dasar pelaksanaannya.

Sehingga, sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang eksekusi hak tanggungan (Vide Pasal 26 UUHT) maka eksekusinya termasuk LELANG harus melalui Pengadilan Negeri (dalam hal ini Pengadilan Negeri Pariaman) yang harus melalui tahapan sebagai berikut:

- (1) Aan Maning (Pasal 207 Rbg/196 HIR)
- (2) Sita / Penyitaan (Pasal 208 Rbg / 197 HIR)
- (3) Lelang (Pasal 215 Rbg / 200 ayat 1, 2, dan 3 HIR)
- (4) Eksekusi Pengosongan / Ontruiming (Pasal 218 Rbg / 200 ayat 10, 11 HIR)

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 9 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan sampai saat ini Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang eksekusi hak tanggungan BELUM ADA, , SEHINGGA PELELANGAN YANG HENDAK DILAKUKAN TERGUGAT I MELALUI TERGUGAT II TERSEBUT ADALAH JELAS BERTENTANGAN DENGAN ATURAN HUKUM YANG BERLAKU;

- 2) Bertentangan dengan **Pasal 215 Ayat (1) Rbg** yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri untuk memerintahkan Kantor Lelang (*Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang / KPKNL Padang*) untuk menjual barang yang di sita itu. (*Bukan Pelaku Usaha(Tergugat I) yang meminta lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL atau Bukan Tergugat I yang meminta lelang kepada KPKNL Padang/Tergugat II*)
- 3) Bertentangan dengan **Angka 9 Tentang Penjelasan Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 Tahun 1996** yang menyatakan bahwa “*Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut*” maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang- Undangan yang mengaturnya, maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam Pasal 258 Rbg / 224 HIR yang berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 4) Bertentangan dengan **Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/ PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986**, yang menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG”

Sehingga seharusnya Tergugat I mengajukan permohonan lelang kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Bukan langsung ke KPKNL Padang (Tergugat II)

II. Bahwa dengan perbuatan/tindakan Tergugat I yang melakukan pelelangan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek agunan tersebut diatas pada tanggal 25 Juni 2024 melalui perantara Tergugat II ic. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Padang) di Kantor Tergugat I, Jalan Merdeka No. 21 Kota Pariaman adalah merupakan cacat hukum serta tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 10 dari 55



ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan,

Sehingga selama belum ada peraturan yang mengaturnya tentang pelaksanaan **Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan** tersebut, maka Eksekusi Hyphoteeklah yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat (Dalam hal ini Pengadilan Negeri Pariaman) atau dengan kata lain **Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan** tidak dapat berdiri sendiri karena **Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan** sebagai Pasal Pelaksananya dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari **Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan** adalah merujuk pada **Pasal 258 Rbg/224 HIR** maka pelaksanaan Eksekusi maupun lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi (PENETAPAN EKSEKUSI) langsung oleh Pengadilan Negeri (Dalam hal ini Pengadilan Negeri Pariaman **BUKAN** melalui KPKNL Padang (Tergugat II).

III. MAKA pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/ 1984 tanggal 30 Januari 1986 tersebut diatas juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/002/SK/II/1994 tertanggal 29 April 1994, yang menyatakan :

"Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, Maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya".

SEHINGGA TIDAK SAH, pelelangan yang dilakukan oleh KPKNL Padang ic. Tergugat II atas permintaan Tergugat I.

KARENA BERTENTANGAAN DENGAN:

1. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG DISEBUTKAN DIATAS.
2. Hukum Acara Perdata yang berlaku sehingga, sekaligus melakukan perbuatan melawan hukum.

C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II YANG KETIGA (III)

1. Bahwa objek agunan tersebut diatas merupakan harta kekayaan milik Penggugat, meskipun harta kekayaan tersebut telah dijadikan agunan akan tetapi Penggugat tetap memiliki hak atas segala manfaat daripada agunan tersebut sehingga segala perbuatan yang berkaitan dengan harta kekayaan milik Penggugat tersebut diatas harus diketahui dan diberitahukan kepada

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 11 dari 55



Penggugat;

2. Bahwa akan tetapi oleh karena Penggugat tidak ada menerima Surat Pemberitahuan Jadwal Lelang dari Tergugat I sehingga mengakibatkan Penggugat **TIDAK TAHU BERAPA JUMLAH NILAI LIMIT DARI OBJEK AGUNAN YANG AKAN DILELANG TERGUGAT I MELALUI TERGUGAT II TERSEBUT ATAU PENGGUGAT TIDAK MENGETAHUI BERAPA NILAI LIMIT YANG DITETAPKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II ATAS HARTA KEKAYAAN MILIK PENGGUGAT;**
3. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II juga tidak ada memberitahukan kepada Penggugat mengenai siapa yang melakukan penilaian atas asset Penggugat dan bagaimana kredibilitasnya di mata hukum sehingga oleh karena tidak adanya pemberitahuan tentang Penilai Aset milik Penggugat maka tentu hal ini telah menciderai dan mengabaikan hak Penggugat sebagai Pemilik Aset tersebut;
4. Bahwa juga **OBJEK AGUNAN MILIK PENGGUGAT TERSEBUT TIDAK PERNAH DIDATANGI/DIKUNJUNGI OLEH PENILAI PUBLIK YANG KOMPETEN SELAKU PENILAI ASSET/PROPERTY** sehingga oleh karena demikian dapat dipastikan Tergugat I dan Tergugat II melakukan penilaian asset atas harta milik Penggugat dengan sewenangan saja dan hanya mementingkan keuntungan Tergugat I dan Tergugat II;
5. **BAHWA OLEH KARENA TIDAK ADANYA PEMBERITAHUAN BERAPA NILAI LIMIT YANG DITETAPKAN PARA TERGUGAT ATAS OBJEK AGUNAN MILIK PENGGUGAT DAN TIDAK DIBERITAHUKANNYA SIAPA PENILAI ATAS ASSET MILIK PENGGUGAT, SERTA TIDAK PERNAH ADA KUNJUNGAN DARI PENILAI PUBLIK UNTUK MENILAI ASET MILIK PENGGUGAT MAKA PERBUATAN PARA TERGUGAT TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN HAK SUBJEKTIF PENGGUGAT SEHINGGA DAPAT DIKUALIFIKASIKAN PERBUATAN PARA TERGUGAT ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**

D. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I YANG KEEMPAT (IV)

1. Bahwa Tergugat I tidak pernah memberitahukan Penggugat tentang berapa jumlah kewajiban yang telah Penggugat tunaikan dan berapa sisa hutang Penggugat secara fixed dengan perhitungan yang transparan akan tetapi Penggugat malah mendapatkan informasi bahwa Tergugat I akan

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 12 dari 55



melelelang objek agunan milik Penggugat tersebut diatas;

2. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I selaku Kreditur/Pelaku Usaha kepada Penggugat selaku Debitur/Konsumen perihal jumlah fixed hutang yang sudah dibayar beserta sisa hutangnya secara transparansi sebagaimana ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni :

Pasal 4

Hak Konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Pasal 7

Kewajiban Pelaku Usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

3. **BAHWA OLEH KARENA TERGUGAT I TIDAK PERNAH MEMBERITAHUKAN INFORMASI YANG BENAR PERIHAL JUMLAH KEWAJIBAN HUTANG YANG TELAH PENGGUGAT TUNAIKAN SECARA FIXED AKAN TETAPI MALAH PENGGUGAT MENDAPAT INFORMASI OBJEK AGUNAN MILIK PENGGUGAT AKAN DILELANG TERGUGAT I MELALUI TERGUGAT II MAKA DENGAN DEMIKIAN PERBUATAN TERGUGAT I ADALAH TERMASUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**

E. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II YANG KELIMA (V)

1. Bahwa Penggugat **TIDAK PERNAH** menerima surat peringatan I, II, dan III tentang status kredit Penggugat dan Penggugat juga **TIDAK PERNAH MENERIMA** Surat Pemberitahuan Jadwal Lelang dari Tergugat I;
2. Bahwa berdasarkan **pasal 47 huruf i PMK No. 122 tahun 2023 yang menyatakan "Pengiriman dan atau penerimaan surat pemberitahuan**

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 13 dari 55



rencana pelaksanaan lelang kepada termohon lelang atau pemilik agunan dilakukan kurang dari 5 (lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan lelang pada :

Angka 4, lelang eksekusi objek hak tanggungan sesuai dengan pasal 6 UU Hak Tanggungan” SEDANGKAN PENGGUGAT TIDAK ADA SAMA SEKALI MENERIMA PEMBERITAHUAN LELANG DARI TERGUGAT I SEHINGGA SANGAT JELAS TERGUGAT I TELAH MELANGGAR ATURAN PADA PASAL 47 HURUF I PMK NO. 122 TAHUN 2023 TERSEBUT;

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Bagian B. Dokumen Persyaratan Lelang angka 4. Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan terdiri atas: 5) salinan/fotokopy bukti bahwa: a) debitor wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan, sehingga dalam melaksanakan lelang Tergugat I wajib memenuhi persyaratan dokumen tersebut antara lain harus adanya surat-surat peringatan Tergugat I kepada Penggugat AKAN TETAPI PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENERIMA DAN MENANDATANGANI SURAT-SURAT PERINGATAN TERSEBUT, SEHINGGA OLEH KARENA DEMIKIAN MAKA TERGUGAT I TIDAK DAPAT MENYATAKAN PENGGUGAT TELAH WANPRESTASI, KARENA PENGGUGAT TIDAK PERNAH DIBERI PERINGATAN OLEH TERGUGAT I PERIHAL AQUO;
4. Bahwa selanjutnya menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Kekuatan Eksekutorial Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dan Ketentuan Cidera Janji Dalam Jaminan Fidusia yang menyatakan BAHWA WANPRESTASI TIDAK BISA/TIDAK BOLEH DITENTUKAN SECARA SEPIHAK (DALAM HAL INI DITENTUKAN OLEH TERGUGAT I SELAKU KREDITUR) TETAPI HARUS ADA KESEPAKATAN ANTARA KREDITUR (TERGUGAT I) DAN DEBITUR (PENGGUGAT) DALAM MENENTUKAN TELAH TERJADINYA WANPRESTASI/CIDERA JANJI SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN ADANYA KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG SEIMBANG ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR;
5. BAHWA SEHINGGA OLEH KARENA PENGGUGAT TIDAK PERNAH

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 14 dari 55



MENERIMA SURAT-SURAT PERINGATAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN LELANG MAKA TELAH JELAS DOKUMEN PERSYARATAN LELANG TERGUGAT I TIDAKLAH LENGKAP SEHINGGA SEHARUSNYA TERGUGAT II MENOLAK PERMOHONAN LELANG TERGUGAT I YANG TIDAK LENGKAP DOKUMEN TERSEBUT, BUKAN MALAH MENERIMA PERMOHONAN LELANG TERSEBUT, SEHINGGA OLEH KARENA PARA TERGUGAT TELAH MELANGGAR KETENTUAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG TENTANG HARUS ADANYA DOKUMEN BERUPA SURAT-SURAT PERINGATAN MAKA PERBUATAN PARA TERGUGAT TERSEBUT DAPAT DIKWALIFIKASIKAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

F. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II YANG KEEMPAT (VI)

1. *Bahwa, menurut pendapat Mahkamah Agung "sebagai mana tertuang dalam tiga suratnya, masing-masing tertanggal 16 April 1985 Nomor : 213/229/85/III/Um-Tu/Pdt ditunjukkan kepada Soetarno Soedja dari kantor pengacara Gani Djemat dan Patner, tanggal 18 Maret 1986 Nomor 133/154/86/III/Um-Tu/Pdt kepada Direksi Bank Negara 1946, dan tanggal 01 April 1986 Nomor : 147/168/86/Um-Tu/Pdt kepada pimpinan BK PH Perbanas, menurut pendapat MA tersebut Grosse akta (grosse surat utang notariil, de grossen van notarieele schuldbrieven) yang mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana dimaksud pasal 224HIR/pasal 258 RBg adalah :*

- 1. Grosse akta pengakuan utang*
- 2. Berkepala seperti putusan Hakim (berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa")*
- 3. Isinya pengakuan utang membayar / melunaskan suatu jumlah uang tertentu (pasti), bukan jumlah utang yang dapat dipastikan.*
- 4. Bersifat murni, artinya dalam pengakuan utang itu tidak ditambahkan persyaratan-persyaratan lain, terlebih lagi persyaratan-persyaratan yang terbentuk perjanjian (terutama perjanjian kuasa memasang Hipotik dan kuasa untuk menjual) ; dan*
- 5. Mengandung sifat eksepsional terhadap asas bahwa seseorang hanya*

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN.Pmn.Hal.ke.15 dari 55
CONTOH PENGADILAN NEGERI KISARAN (SUMATERA UTARA) YANG MEMUTUS BAHWA EKSEKUSI LELANG TIDAK SAH TANPA MELALUI PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyelesaikan sengketa melalui gugatan.

1. Bahwa, Pengadilan Negeri Kisaran Provinsi Sumatera utara dalam Putusannya Nomor: 56/Pdt.G/2023/PN Kis tanggal 08 Mei 2024 dalam perkara antara:

AHMAD BAKRI YANG DIWAKILI OLEH :

1. **ANDI NURSIN LUBIS,**
2. **AYU NOVERITA SARI LIMBONG, SH,**
3. **BOBY IRAWAN, SH, DAN ALI UMAR SH,**

YANG MASING-MASING MERUPAKAN PENGURUS/ ANGGOTA DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA PEMBELA KONSUMEN NEGERI YANGBERKANTOR DI JALAN KARYA CIPTA GANG PIPA NO IB KELURAHAN PANGKALAN MANSYUR KECAMATAN MEDAN JOHOR KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

MELAWAN :

1. PT. Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro (ULAMM) Unit Indrapura;
2. Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaa negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran.

Telah memutus yakni :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. **Menyatakan tidak sah/tidak berkekuatan hukum lelang yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II pada tanggal 21 September 2023 atas :**

- sebidang tanah seluas 150 m2 berikut bangunan diatasnya sesuai SHM No. 27 an Ahmad Bakri (Penggugat) tempat tinggal beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak Desa Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara **karena tanpa adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran:**

3. Menyatakan Penggugat tidak pernah ada menerima surat peringatan tentang debitur wanprestasi oleh Tergugat I;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan biaya perkara sebesar Rp358.000 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 16 dari 55



DENGAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA PADA HALAMAN 35-38 MENYATAKAN:

- *Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan bukti T.I-2, T.II-9 objek perkara berupa tanah seluas 150 m2 berikut bangunan di atasnya telah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 27 atas nama Ahmad Bakri (Penggugat) terletak Desa Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dan berdasarkan bukti T.I-1 dan T.I-3, T.II-8 a,b,c,d,e dan T.II-10 objek perkara tersebut telah dijadikan objek jaminan perjanjian kredit pada Tergugat I dan telah dibebani Hak Tanggungan;*
- *Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-4, T.I-5 dan T.I-6, Tergugat I telah menerbitkan Surat Peringatan I, II, dan III yang berisi keterangan tentang Penggugat telah melakukan keterlambatan pembayaran kewajiban fasilitas kredit pada Tergugat I namun surat peringatan tersebut tidak ditandatangani oleh Penggugat sebagai debitur ataupun isteri/anak nasabah/orang tua nasabah/lainnya sesuai dengan kolom penerima di dalam surat peringatan tersebut dan bukti tersebut berkesesuaian pula dengan keterangan Saksi Zulfikar dan saksi Usman dipersidangan yang menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah menunjukkan surat teguran atau penagihan dari Bank (Tergugat I) dan KPKNL (Tergugat II);*
- *Menimbang, bahwa dari bukti T.I-7, T.II-2 Tergugat I telah mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan melalui internet pada Tergugat II dan berdasarkan bukti T.I-8, T.II-3 lelang tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 21 September 2023 dan berdasarkan bukti T.I-2 lelang tersebut telah dilaksanakan tanpa adanya pihak yang mengajukan penawaran;*
- *Menimbang, bahwa dari bukti T.I-3 berupa Sertifikat Hak Tanggungan pada Pasal 2 butir 3 dinyatakan bahwa “apabila debitur sungguh-sungguh cidera janji, pihak kedua oleh pihak pertama, dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa untuk mengelola objek hak tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak objek Hak Tanggungan yang bersangkutan”*
- *Menimbang, bahwa Tergugat II di dalam jawabannya menyatakan bahwa lelang yang dilaksanakan Tergugat II merupakan Lelang Eksekusi sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996*



Tentang Hak Tanggungan sehingga tidak perlu didahului dengan fiat/Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri;

- *Menimbang, bahwa apabila merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan apabila Majelis melakukan interpretasi sistematis atau logis maupun interpretasi komparatif atau perbandingan dengan perkara aquo maka sekalipun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah tentang “titel eksekutorial” di dalam perjanjian fidusia maka oleh karena terdapat persamaan “titel eksekutorial” di dalam perjanjian Hak Tanggungan di dalam perkara aquo maka majelis dapat mengacu pada pertimbangan yang isinya pada pokoknya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “titel eksekutorial” maupun “dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia (kreditur) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi Hal tersebut menunjukkan, di satu sisi, adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada Kreditur dan, disisi lain, telah terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapatkan perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Dengan kata lain dalam hal ini, penilaian perihal telah terjadinya “cidera janji” secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh Kreditur (penerima fidusia) tanpa memberi kesempatan kepada debitur (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan diri;*
- *Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinyatakan bahwa “sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji (wanprestasi)” dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima Fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi) namun apabila yang terjadi sebaliknya dimana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” dan keberatan*

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 18 dari 55



untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam jaminan fidusia. Maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang;

- *Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, khususnya frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” memiliki makna sekalipun sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, prosedur atau tata cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud harus mengikuti tata cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri;*
- *Menimbang, bahwa atas pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut apabila dilakukan secara sistematis/logis ataupun ditafsirkan secara komparatif/perbandingan apabila pula dihubungkan dengan bukti T.I-3 berupa Sertifikat Hak Tanggungan yang didalam klausulnya pada Pasal 2 butir 3 dinyatakan bahwa “ apabila debitur sungguh-sungguh cidera janji, pihak kedua oleh pihak pertama, dengan akta ini diberi dan menyatakan kewenangan dan untuk itu kuasa untuk mengelola objek Hak Tanggungan yang bersangkutan, kemudian Penggugat selaku debitur masih merasa keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan maka Majelis berpendapat bahwa lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat I ataupun Tergugat II haruslah melalui fiat/Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran patut untuk dinyatakan sebagai perbuatan yang tidak sah sehingga oleh karenanya petitum angka 2 (dua) dan (3) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;*

I. Bahwa, Pengadilan Negeri Pematang Siantar Provinsi Sumatera utara

CONTOH PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR (SUMATERA UTARA) YANG MEMUTUS BAHWA EKSEKUSI LELANG TIDAK SAH TANPA MELALUI PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI.

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 19 dari 55



dalam Putusannya Nomor: 116/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 13 Mei 2019 dalam perkara antara: SUHENDRIK Melawan:

1. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (Bank BTPN) Pematang Siantar
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar. Telah memutuskan pada angka 3 (Tiga) tentang mengadili yaitu:

(3) **Menyatakan Batal atau tidak sah lelang yang dilakukan oleh Tergugat II dari permintaan Tergugat I atas sebidang tanah beserta 1 unit bangunan terletak di Desa Perlanaan Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun dengan SHM Nomor: 130 an. Suhendrik.**

Dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 33 menyatakan:

- **Menimbang, bahwa telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata, guna menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan maka dalam pelaksanaan eksekusi harus berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.**
- **Menimbang, fungsi hukum dan manfaat penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri adalah untuk terwujudnya rasa keadilan bagi kedua belah pihak berdasarkan kepentingannya, dengan proses tahapan sesuai standart prosedur operasional dalam tindakan upaya paksa.**
- **Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bila tergugat I dalam melakukan eksekusi lelang hak tanggungan milik Penggugat sebagai pelunasan hutang sejumlah uang, melalui Tergugat II, ternyata tidak dilengkapi dasar hukum yang sah yaitu berupa penetapan Ketua Pengadilan Negeri, sehingga perbuatan Tergugat I bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.**
- **Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I yang telah melakukan eksekusi lelang melalui Tergugat II bertentangan dengan Undang-undang hukum acara yang berlaku dengan demikian tindakan eksekusi lelang tersebut harus dinyatakan tidak sah menurut hukum**
- **Menimbang, bahwa eksekusi lelang yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II dinyatakan tidak sah menurut hukum, maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan oleh karena itu patut dikabulkan.**

II. Bahwa, Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Sumatera Utara) dalam

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 20 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusannya Nomor: 26/Pdt.G/2020/PN Pms tanggal 08 Juli 2020 dalam perkara antara: IR. SUKARMAN Melawan:

1. Bank Negara Indonesia, (Persero) Tbk (Bank BNI) Cabang Pematang Siantar
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar. Telah memutuskan tentang mengadili yaitu:

Mengadili:

I. Dalam Eksepsi :

Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ditolak untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 32 s/d 33 menyatakan:

- Menimbang, telah diatur secara tegas dalam Undang Undang Hukum Acara Perdata, bahwa akta perjanjian pinjaman dengan hak tanggungan yang memuat irah irah dapat dilaksanakan eksekusi dan guna menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan maka dalam pelaksanaan eksekusi harus berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri;
 - Menimbang, fungsi hukum dan manfaat penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri adalah untuk terwujudnya rasa keadilan bagi kedua belah pihak berdasarkan kepentingannya, dengan proses tahapan sesuai standar prosedur operasional dalam tindakan upaya paksa;
 - Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bila Tergugat I dalam melakukan eksekusi lelang hak tanggungan milik Penggugat sebagai pelunasan hutang sejumlah uang, melalui Tergugat II, tidak dilengkapi dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan undang undang hukum acara perdata;
 - Menimbang, bahwa eksekusi lelang yang dimohonkan dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II dinyatakan tidak sah menurut hukum, maka gugatan penggugat cukup beralaskan hukum dan oleh karena itu petitum angka 2 patut dikabulkan;
- Oleh karena itu, lelang yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 21 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah TIDAK SAH menurut hukum, sehingga sepatutnya majelis hakim A quo membatalkan LELANG tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini mohon agar Pengadilan Negeri Pariaman memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat tidak pernah ada menerima surat peringatan tentang debitur wanprestasi oleh Tergugat I;
4. Menyatakan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I Melalui Tergugat II pada tanggal 25 Juni 2024 atas:
3 ruko tanah dan bangunan rumah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya seluas 460 m² yang terletak di Nagari Limau Purut, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sesuai SHM No 63/Nagari Limau Purut an Suarti S.Pd.;
adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi isi addendum Perjanjian Kredit Nomor 51 tanggal 13 Maret 2020 beserta perubahannya
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu:
 1. **Kerugian Materil**: Rp. 500.000.000,- (lima juta rupiah)
 2. **Kerugian Moril**: Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar rupiah)**Jumlah** seluruhnya = Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap harinya apabila lalai / tidak mau mematuhi putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dari Para Pihak hadir sebagai berikut:

- Pihak Penggugat, hadir Tim Kuasa Hukumnya tersebut diatas;

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 22 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Tergugat I hadir Kuasanya yaitu Afli Swiry, S.H, Muhammad Firdaus Ibrahim, S.H dan Surya Pratama, S.H berdasarkan surat kuasa Nomor : B.687-KC-III/ADK/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman di bawah No. 164/SK/Pdt/VI/2024/PN Pmn pada tanggal 24 Juni 2024;
- Pihak Tergugat II hadir Kuasanya Mochamad Ramdani, S.H, Kepala seksi Hukum dan Informasi KPKNL Padang, berdasarkan surat kuasa Nomor: SKU-368/MK.1/2024 tanggal 9 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan register No. 209/SK/Pdt/VII/2024/PN Pmn tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat yang hadir, menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI I

Lembaga Pembela Konsumen Negeri (LPKN) tidak memiliki kapasitas mewakili konsumen beracara di Persidangan serta tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan a quo (*legitima persona standi in judicio*);

1. Bahwa setelah Tergugat I cermati Surat Gugatan serta Kuasa dari Penggugat, terlihat jelas bahwa Gugatan a quo merupakan Gugatan yang cacat formil dimana yang bertindak sebagai kuasa Penggugat haruslah orang/badan hukum yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 23 dari 55



Bantuan Hukum dengan tegas membatasi kalangan non-advokat untuk memberikan bantuan hukum. Selain itu, non-advokat hanya memberikan bantuan hukum di luar persidangan saja, yang mana jika telah sampai ke persidangan, yang berhak melakukan pembelaan hukum hanyalah pihak yang berprofesi sebagai Advokat.

2. Bahwa LPKN sebagai Penerima Kuasa dari Penggugat tidak memiliki kapasitas memberikan jasa bantuan hukum (beracara di pengadilan) karena yang dapat menjadi kuasa hanyalah advokat, di mana dalam **Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”)** menjelaskan bahwa: *Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.* Dengan adanya penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jasa hukum hanya dapat diberikan oleh orang yang berprofesi sebagai advokat;
3. Bahwa Terkait dengan ketentuan mengenai kuasa untuk beracara di pengadilan dalam hukum acara Perdata sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 53-54, disampaikan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat atau pemohon di pengadilan adalah :
 - a. Advokat, sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat;
 - b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI;
 - c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan R.I.;
 - d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
 - e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota / keluarga TNI/Polri;

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 24 dari 55



- f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah / semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan surat keterangan kepala desa / kelurahan;
4. Bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa LPKN tidak berwenang memberikan jasa bantuan hukum dan beracara di pengadilan karena LPKN bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat untuk beracara di pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UUPK"). Hak yang diberikan oleh UUPK kepada pihak Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ("LPKSM") hanyalah sebatas hak untuk menggugat. Hak untuk menggugat dari LPKSM itu pun harus dibuktikan dengan status lembaga yang bersangkutan, yakni harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK;
5. Bahwa yang dimaksud Konsumen dalam UUPK pasal 1 ayat 2 adalah **setiap orang pemakai barang dan/atau jasa** yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain **dan tidak untuk diperdagangkan**. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 8 Kepmenperdag 350/2001 yang dimaksud dengan Sengketa Konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;
6. Bahwa dalam Gugatan a quo baik posita maupun petitum sama sekali tidak ditemukan adanya sengketa konsumen atau tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian pada konsumen, **yang terjadi adalah sengketa keperdataan antara para pihak yang didasarkan pada perjanjian hutang piutang yang apabila salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian maka disebut Wanprestasi**, sehingga apabila LPKN mengajukan gugatan yang didasari perjanjian dan tindakan wanprestasi adalah sesuatu yang tidak berdasar dan bertindak di luar rambu-rambu peraturan yang ada.

EKSEPSI II

Gugatan Penggugat Kabur/ Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa setelah Tergugat I cermati Gugatan Penggugat, terlihat jelas bahwa Gugatan a quo merupakan gugatan yang mengada-ada tanpa didasari

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 25 dari 55



hukum melainkan hanya itikad buruk dari Penggugat untuk membatalkan upaya parate eksekusi yang merupakan hak preferen Tergugat I sebagai Pemegang Hak Tanggungan yang sah;

2. Bahwa bukti Gugatan Penggugat a quo merupakan gugatan yang tidak berdasar sehingga mengakibatkan gugatannya menjadi kabur dapat dilihat dalam gugatan Penggugat yang tidak jelas menguraikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, di mana dalam petitumnya Penggugat secara mengada-ada mendalilkan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum namun tidak menjelaskan dasar serta perbuatan mana yang dimaksud. Sebagaimana praktek peradilan di mana suatu gugatan dianggap kabur menurut hukum jika gugatan:

- a) Tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan fakta-fakta terkait (*fetelijke grond*);
- b) Dalam gugatan dengan objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak, ukuran, luas tanah;
- c) Petitum tidak rinci; atau
- d) Adanya kontradiksi atau ketidaksesuaian antara posita dengan petitum.

Memperhatikan ketidakjelasan dasar hukum yang digunakan Penggugat dalam gugatannya tersebut, maka sangat jelas bahwasannya gugatan a quo merupakan gugatan yang *Obscuur Libel*;

3. Bahwa dengan melihat konstruksi gugatan Penggugat seperti itu, yaitu tidak jelas dasar gugatan serta petitum yang tidak didasari oleh posita, maka menyebabkan gugatan Penggugat terkesan hanya asal menggugat tanpa dasar dan fakta hukum yang jelas, **sehingga gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

EKSEPSI III

Gugatan Penggugat Kurang Lengkap Karena Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat seharusnya juga menarik Sdri. Suarti sebagai Para Pihak. Sdri. Suarti merupakan pihak yang turut mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit di mana yang bersangkutan juga berkedudukan sebagai Debitur/Peminjam Kredit dari Tergugat I (sama halnya dengan Penggugat), sebagaimana tercantum dalam Akta Surat

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 26 dari 55



Perjanjian Membuka Kredit yang mana baik Penggugat maupun Sdri. Suarti bertindak untuk diri sendiri maupun bersama-sama menanggung kredit secara tanggung renteng (*hoofdelijk*);

2. Bahwa selanjutnya dalam perkara a quo Penggugat juga seharusnya turut menarik Rina Meilani, SH, M.Kn, dan Indra Sakti, S.H., keduanya Notaris di Pariaman, sebagai para pihak, mengingat semua Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat 1 dibuat di hadapan Notaris tersebut, yang secara yuridis berdampak hukum mengikat bagi para pihak in casu Penggugat dengan Tergugat I, serta mempunyai hubungan hukum yang erat karena peran Pejabat Notaris yang menerbitkan dokumen Perjanjian Kredit secara notariil;
3. Bahwa dengan tidak ikut sertanya Sdri. Suarti, serta Rina Meilani, SH, M.Kn. dan Indra Sakti, S.H (keduanya Notaris di Pariaman), dalam perkara a quo, senyatanya mengakibatkan gugatan ini menjadi kekurangan pihak. **Berdasarkan Hukum Acara terhadap gugatan yang kekurangan pihak demikian harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.**

M a k a : berdasarkan eksepsi-eksepsi yang telah terurai di atas, mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia tidak berpendapat lain, dengan ini Tergugat mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat I menolak tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Tergugat I;
4. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, maka Tergugat I akan jelaskan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti hukum bahwasannya Tergugat I telah melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut :
5. Bahwa Penggugat bersama dengan istri an. Suarti adalah Debitur Tergugat I yang telah menikmati fasilitas kredit modal kerja (KMK) dari Tergugat I sebesar

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 27 dari 55



Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimuat dalam Surat Perjanjian Kredit No. 116/SH.01/10/2014 tanggal 24 Oktober 2014;

6. Bahwa Kemudian terhadap Perjanjian Kredit tersebut dilakukan beberapa kali perubahan/addendum dalam hal perpanjangan jangka waktu kredit maupun dalam hal penambahan jumlah kredit/suplesi, antara lain:
- Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 53 tanggal 16 Oktober 2015 terkait Perpanjangan Jangka Waktu Kredit;
 - Akta Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor : 694/SH.01/ADK/11/2016 tanggal 28 November 2016;
 - Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 01 tanggal 01 November 2017 Terkait Perpanjangan Jangka Waktu Kredit;
 - Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 34 tanggal 21 November 2018 Terkait Perpanjangan Jangka Waktu Kredit;
 - Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 83 tanggal 24 Oktober 2019 Terkait Penambahan jumlah kredit/suplesi;
 - Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 51 tanggal 13 Maret 2020 Terkait Penambahan jumlah kredit/suplesi;

Dengan adanya 2 (dua) kali penambahan Jumlah Kredit/Suplesi maka total kredit yang diterima Penggugat menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar lima rupiah);

7. Bahwa guna menjamin kepastian pengembalian kredit yang telah diberikan oleh Tergugat I dapat dibayar lunas, maka Penggugat telah mengagunkan Sertifikat Hak Milik ("SHM"), yakni :

Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan SHM No. 63 yang terletak di Nagari Limau Purut, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, a.n. Suarti, S.Pd;

Selanjutnya terhadap SHM tersebut di atas telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan sebagaimana termuat dalam beberapa Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT"), antara lain:

- a. SHT No. 705/2014 yang merupakan pengikatan HT I terhadap SHM No. 63/Nagari Limau Purut;
- b. SHT No. 00147/2020 yang merupakan pengikatan HT II terhadap SHM No. 63/Nagari Limau Purut;
- c. SHT No. 00170/2020 yang merupakan pengikatan HT III terhadap

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 28 dari 55



SHM No. 63/Nagari Limau Purut;

Dalam SHT-SHT di atas pihak yang berkedudukan sebagai Pemegang Hak Tanggungan tidak lain adalah Tergugat I;

8. Bahwa dalam perjalanannya kredit Penggugat pada Tergugat I mengalami gagal bayar/penunggakan pembayaran sehingga atas tertunggaknya kewajiban Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan Surat Peringatan kepada Penggugat guna mengingatkan agar Penggugat segera memenuhi kewajibannya. Surat-surat Peringatan yang telah dikirimkan secara patut dan layak oleh Tergugat I kepada Penggugat, antara lain:
- Surat Peringatan Pertama (I) sebagaimana termuat dalam Surat No. B.1797/KC.III/ADK/10/2022 tanggal 04 Oktober 2022;
 - Surat Peringatan Kedua (II) sebagaimana termuat dalam Surat No. B.2019a/KC.III/ADK/11/2022 tanggal 11 November 2022;
 - Surat Peringatan Ketiga (III) sebagaimana termuat dalam Surat No.B.20a/KC.III/ADK/01/2023 tanggal 05 Januari 2023;
9. Bahwa Mengingat Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kredit (Wanprestasi) serta tidak adanya upaya nyata dan itikad baik dari Penggugat untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksudkan dalam surat-surat peringatan pada poin 8 di atas, maka Tergugat I sebagai Kreditur dan Pemegang Hak Tanggungan atas SHM-SHM yang diagunkan tersebut memiliki hak preferen untuk mendapatkan pengembalian atas kredit yang telah diterima Penggugat dengan melakukan pelelangan umum (parate eksekusi) atas agunan-agunan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), yang berbunyi:
- "Apabila debitor cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".*
- Berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat I sebagai pemegang Hak Tanggungan yang dilindungi undang-undang tentunya memiliki hak untuk mengajukan upaya parate eksekusi terhadap agunan Penggugat;
10. Bahwa Tergugat I akan menegaskan lebih lanjut bilamana dalam penerbitan

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 29 dari 55



Sertifikat Hak Tanggungan, senantiasa didahului dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di hadapan PPAT. Adapun terhadap SHM yang menjadi jaminan kredit Penggugat terdapat Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan sebagaimana telah Tergugat I uraikan pada jawaban poin 7 di atas. Berdasarkan pasal 2 poin 6 UUHT secara tegas dinyatakan bahwa :

“Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama :

- a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;*
- b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;*
- c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kuitansi;*
- d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;*
- e. mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitor tersebut di atas, dan;*
- f. melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.”*

Memperhatikan ketentuan dalam UUHT tersebut di atas, serta ketentuan dalam APHT yang dibuat oleh Pemberi Hak Tanggungan sendiri (dhi. Penggugat), maka pemegang Hak tanggungan diberikan kewenangan yang diutamakan dalam melakukan penjualan lelang terhadap objek hak tanggungan dan mengambil uang dari hasil penjualan untuk melunasi utang debitur;

11. Bahwa Tergugat I menolak dalil Posita Penggugat pada Huruf A dan B yang mengatakan lelang seharusnya dilaksanakan berdasarkan atas Penetapan

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 30 dari 55



Ketua Pengadilan dan fiat dari Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Pariaman;

Pada Pasal 14 UUHT mengatur bahwa pada Sertifikat Hak Tanggungan terdapat irah-irah yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akta. Dalam Penjelasan Pasal 14 UU Hak Tanggungan dijelaskan bahwa irah-irah yang tercantum pada Sertifikat Hak Tanggungan merupakan penegasan adanya kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitur (Penggugat) cidera janji, maka dapat dieksekusi seperti halnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga yang berwenang;

Selain itu, di dalam Peraturan Menteri Keuangan No.122 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, secara tegas dan jelas telah diatur mengenai ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi yang termasuk di dalamnya adalah Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Dengan fakta bahwasannya pelaksanaan lelang parate eksekusi telah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan No.122 tahun 2023, sehingga sangat jelas bahwasannya gugatan a quo merupakan gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

12. Bahwa Dalil Penggugat dalam positanya Huruf B dan E yang pada intinya menyatakan bahwa pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa a quo oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nyatanya merupakan dalil yang mengada-ada yang bahkan dalam Posita gugatannya Huruf E telah dibantah sendiri oleh Penggugat dengan merujuk Peraturan Menteri Keuangan No.122 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Secara logika apabila posita gugatan Huruf E tersebut benar (quad non) dan Penggugat berpandangan bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan lelang (in casu UU hak Tanggungan) belum ada peraturan pelaksanaannya dan tidak sesuai perundang-undangan yang berlaku, maka dalam hal kelengkapan dokumen lelang Penggugat tidak merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan No.122 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, oleh sebab itu Penggugat sendiri tidak paham

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 31 dari 55



terhadap dalil posita yang dibuatnya sampai akhirnya timbul pertentangan dalam posita gugatan a quo.

13. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada ketentuan Pasal 8 ayat (1), dinyatakan bahwa :

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat ... dst”.

Mengacu pada ketentuan tersebut sudah cukup jelas bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 122 tahun 2023 termasuk sebagai Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan belum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur secara khusus tentang Eksekusi Hak Tanggungan merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali.

14. Bahwa Berdasarkan hal - hal tersebut, eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat I (melalui Tergugat II) dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Hak Tanggungan atas obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang intinya memperlakukan eksekusi lelang yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum sama sekali dan sangat mengada – ada, mengingat pengiriman surat-surat peringatan, surat pemberitahuan lelang, dan pengumuman di koran sudah dilakukan oleh Tergugat I sebelum tanggal pelaksanaan lelang;

15. Bahwa Mengingat pokok kegiatan usaha Tergugat I selaku lembaga perbankan adalah menjalankan fungsi intermediary (menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman/kredit), sehingga dana yang dipergunakan oleh Tergugat I merupakan dana masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian kredit. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah menjadi konsekuensi yuridis apabila Tergugat I menuntut pelunasan

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 32 dari 55



hutang tersebut dari penjualan agunan kredit milik Penggugat (termasuk objek sengketa);

16. Bahwa dalam rangka melaksanakan hak Tergugat I tersebut, Tergugat I telah mengajukan permohonan kepada KPKNL Padang (Tergugat II) untuk melakukan lelang obyek Hak Tanggungan. Kemudian dengan didasarkan penetapan hari dan tanggal lelang oleh KPKNL Padang, Tergugat I telah menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada Penggugat (debitur) dan melakukan Pengumuman Lelang melalui BRI Kantor Cabang Pariaman;

17. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Posita poin C terkait dengan keberatan nilai limit obyek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat I. Apabila merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 122 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, di mana dalam Pasal 56 ayat 3 menyatakan bahwa pada intinya terhadap penetapan limit lelang menjadi kewenangan Penjual yang ditetapkan berdasarkan laporan hasil Penilai atau Penaksir. Selanjutnya berdasarkan Pasal 57 huruf a terhadap nilai objek jaminan di bawah Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) diatur bahwa pihak Penjual dapat menunjuk pihak internal melakukan penilaian sendiri terhadap objek jaminan kredit. Terhadap dokumen hasil penilaian tersebut selanjutnya akan disampaikan oleh Penjual kepada Penyelenggara Lelang sebagai dokumen persyaratan Lelang atau Pejabat Lelang sebelum Lelang dimulai;

18. Bahwa Tergugat I membantah dalil Penggugat pada Huruf D pada posita gugatannya yang mengatakan bahwa Tergugat I tidak pernah memberitahukan Penggugat tentang berapa jumlah kewajiban yang ditunaikan dan berapa sisa hutang Penggugat;

Dalil Penggugat tersebut sangatlah mengada-ngada dan tanpa dasar yang jelas, mengingat untuk jumlah kewajiban yang ditunaikan serta sisa kewajiban yang belum dibayarkan semua sudah terlihat di dalam rekening koran pinjaman dan surat-surat peringatan yang telah disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, sehingga seharusnya tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mendalilkan hal yang demikian. Bahkan dengan berdasarkan itikad baik guna mencapai *win-win solution* atas permasalahan ini, Tergugat I sebelumnya telah menawarkan penjualan agunan di bawah tangan apabila Penggugat ingin menjual selama nilai

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 33 dari 55



jualnya sesuai dengan nilai Hak Tanggungan (HT), yang mana hal tersebut juga akan berdampak baik terhadap penurunan kredit macet pada Tergugat I. Namun faktanya tidak pernah ada tanggapan dan upaya positif dari Penggugat, kecuali hanya sebatas pada omongan saja hingga tiba waktu dilaksanannya Parate Eksekusi;

19. Bahwa Tergugat I menolak posita gugatan Penggugat Huruf E yang mengatakan bahwa Tergugat telah melakukan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) karena tidak pernah memberitahukan Surat Peringatan maupun Surat Pemberitahuan Lelang. Perlu Tergugat I sampaikan bahwa kredit Penggugat sudah bermasalah sejak tahun 2022, atau telah lebih dari 2 tahun Penggugat tidak memenuhi kewajiban hukumnya (wanprestasi) sehingga apabila menunjuk pada poin 8 di atas tentunya Tergugat I telah mengirimkan surat-surat peringatan yang berisi kewajiban yang harus segera dipenuhi Penggugat. Selanjutnya terkait pemberitahuan pelaksanaan lelang, pada prinsipnya Tergugat I telah menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada Penggugat selaku Debitur, mengingat pemberitahuan lelang merupakan formalitas yang wajib dipenuhi pada saat akan dilakukan pelelangan umum oleh Tergugat II (KPKNL), sehingga apabila tidak dipenuhi maka Pejabat Lelang dari instansi Tergugat II akan menolak permohonan lelang karena dinilai tidak memenuhi prosedur lelang;

20. Bahwa Tergugat I juga menolak Posita Gugatan Penggugat Huruf F yang mengatakan bahwa Tergugat telah melakukan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) tanpa alasan tuduhan yang jelas. Tanpa persetujuan dari Penggugat, Tergugat I dapat menjual agunan milik Penggugat sebagaimana isi Perjanjian Kredit, yang mana penjualan dimaksud ditujukan untuk pelunasan kredit Penggugat yang menunggak. Dari hasil penjualan tersebut, nantinya akan digunakan untuk menutup sisa utang/tunggakan kewajiban Penggugat yang wajib dipenuhi kepada Tergugat I;

Dengan demikian, hal-hal yang didalilkan Penggugat tersebut di atas bukan termasuk PMH. Penggugat tidak mampu menjelaskan unsur-unsur dari PMH yang telah dilanggar oleh Tergugat I. Apa yang dijelaskan dalam huruf E dalam gugatannya tersebut oleh Penggugat adalah hal yang mengada-ada dan sangat terlihat bahwa hal tersebut adalah tidak

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 34 dari 55



sesuai dengan fakta hukum (*feitelijke gronden*);

Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diperlukan 4 syarat sesuai 1365 BW yaitu :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- Bertentangan dengan asusila
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;

Dari uraian di atas terhadap syarat PMH, tidak dijelaskan oleh Penggugat sama sekali dalam gugatannya kualifikasi PMH mana yang telah dipenuhi oleh Tergugat I. Dapat Tergugat I sampaikan gugatan Penggugat adalah gugatan yang asal dan mengada-ada, dan semakin menunjukkan niat Penggugat sebenarnya yang tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan seluruh hutangnya;

21. Bahwa faktanya terhadap Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kis tanggal 08 Mei 2024 sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Medan dengan register Perkara 396/PDT/2024/PT MDN tanggal 06 Agustus 2024, Majelis Hakim Banding secara tegas membatalkan Putusan PN tersebut, dan mengadili sendiri:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding semula Tergugat I
2. Membatalkan putusan Pengadilan negeri Pematang Siantar Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kis tanggal 08 Mei 2024 yang dimohonkan Pemanding;

mengadili sendiri dalam pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Terbanding I semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan

22. Bahwa faktanya terhadap Putusan Perkara No 116/Pdt.G/2018/PN Pematang siantar tanggal 13 Mei 2019 sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam perkara tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Medan dengan register Perkara 339/Pdt/2019/PT Mdn, Majelis Hakim Banding secara tegas membatalkan putusan PN tersebut, dan mengadili sendiri:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding semula Tergugat I

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 35 dari 55



2. membatalkan putusan pengadilan negeri Pematang Siantar Nomor 116/Pdt.G/2018/PN Pms, Tanggal 13 Mei 2019 mengadili sendiri dalam pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Terbanding I semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan

Putusan dalam tingkat banding di atas telah berkekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijsde**)

23. Bahwa Dalil Penggugat yang menyatakan eksekusi lelang tidak sah tanpa melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri, tidak didasari alasan hukum yang jelas dan justru berlawanan dengan undang-undang karena bilamana dalil Penggugat tersebut dibenarkan, maka akan merugikan Tergugat I sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk fasilitas kredit, di mana dalam kasus ini dengan itikad baik telah menyalurkannya kepada Penggugat, namun tidak mendapatkan balasan itikad baik dari Penggugat yang tidak memenuhi kewajibannya membayar kembali angsuran hingga pelunasan kredit sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama dalam Perjanjian Kredit (yang mengikat Penggugat (selaku Debitur) dan Tergugat I (selaku Kreditor));

24. Bahwa mengingat dalil-dalil yang diuraikan Penggugat dalam posisinya merupakan dalil-dalil yang tidak benar, maka tuntutan-tuntutan yang diajukan Penggugat juga merupakan tuntutan-tuntutan yang tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ada.

Maka memperhatikan uraian yang Tergugat I sampaikan di atas, Tergugat I dengan segala hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Jawaban Tergugat II:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*)

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat angka 2 halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan lelang akan dilakukan tanggal 25 Juni 2024.

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 36 dari 55



2. Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar karena pada faktanya **Tergugat II belum pernah menerima permohonan lelang dari Tergugat I** sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang prematur dan cenderung mengada-ada.
3. Bahwa dengan demikian permasalahan yang didalilkan Penggugat mengenai pelaksanaan lelang adalah peristiwa hukum yang belum terjadi, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Eksepsi *Obscuur Libel*

1. Bahwa setelah Tergugat II mencermati Surat Gugatan Penggugat terutama terkait dalil yang berkaitan dengan *legal standing* halaman 1 – 3, diketahui Surat Gugatan *a quo* **tidak jelas** dalam menentukan pihak yang diposisikan sebagai Penggugat, apakah Penggugat dalam perkara *a quo* adalah M. Nasir atau Lembaga Pembela Konsumen Negeri (LPKN).
2. Bahwa ketidakjelasan dalil Penggugat dimaksud dapat dilihat pada dalil-dalil berikut:
 - a. Bahwa di awal gugatan disebutkan LKPN bertindak untuk dan atas nama M. Nasir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2024;
 - b. Bahwa dalil selanjutnya angka 2 halaman 2, Penggugat mendalilkan:

*“Sedangkan **Penggugat** adalah Direksi/Pengurus atau Karyawan yang ditunjuk dari satu badan hukum (Surat Penunjukkan – Terlampir)”.*
3. Bahwa berdasarkan kedua dalil tersebut menunjukkan ketidakjelasan siapa sebenarnya pihak yang diposisikan sebagai Penggugat, apakah M. Nasir atau LKPN.
4. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

C. Eksepsi terhadap *Legal Standing* LKPN Selaku Kuasa

1. Bahwa lebih lanjut terhadap dalil Penggugat terkait dengan ketentuan mengenai kuasa untuk beracara di pengadilan dalam hukum acara Perdata sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 53-54, dinyatakan bahwa **yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon di pengadilan** adalah :
 - a. Advokat, sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan



hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat;

- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI;
 - c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan R.I.;
 - d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
 - e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri;
 - f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan surat keterangan kepala desa/kelurahan.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa apabila Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (**LPKSM**) *in casu* LPKN memposisikan dirinya sebagai penerima kuasa dari M. Nasir, maka hal tersebut jelas tidak bisa, karena LPKSM tidak termasuk dalam kriteria pihak yang dapat memberikan jasa bantuan hukum dan beracara di pengadilan atau bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon untuk beracara di pengadilan sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan dimaksud.
 3. Bahwa hak yang diberikan oleh UU Perlindungan Konsumen kepada LPKSM hanyalah sebatas hak untuk menggugat **bukan** sebagai kuasa. Hak untuk menggugat dari LPKSM itu pun harus dibuktikan dengan status lembaga yang bersangkutan, yakni harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Konsumen.
 4. Bahwa menurut Aman Sinaga, S.H., Konsultan Hukum Perlindungan Konsumen pada Direktorat Pemberdayaan Konsumen Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa tugas LPKSM salah satunya adalah membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Tugas tersebut **bukan** berarti LPKSM dapat serta merta menjadi kuasa hukum untuk beracara di persidangan.

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 38 dari 55



5. Dalam kesempatan yang lain Ganef Judawati, Direktur Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa pada prinsipnya LPKSM mempunyai hak mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Konsumen, hak yang diberikan oleh UU PK tersebut berarti bahwa dalam perkara sengketa konsumen di Pengadilan, LPKSM hanya bisa memposisikan diri sebagai Penggugat bukan sebagai kuasa hukum/Advokat dari konsumen.
6. Bahwa berdasarkan penjelasan dimaksud maka sudah jelas terbukti bahwa LPKN yang menyatakan dirinya sebagai kuasa dari M. Nasir adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum sehingga sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II.

A. Tergugat II Belum Menerima Permohonan Lelang dari Tergugat I

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat angka 2 halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan lelang akan dilakukan tanggal **25 Juni 2024**.
2. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangatlah tidak benar dan menyesatkan karena sampai dengan Jawaban ini diajukan, Tergugat II belum menerima permohonan lelang dari Tergugat I.
3. Bahwa dengan demikian pokok permasalahan dalam surat gugatan Penggugat tersebut adalah terhadap suatu perbuatan hukum yang belum terjadi sehingga gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang prematur.
4. Bahwa dengan belum diterimanya permohonan lelang oleh Tergugat II, maka jelas bahwa M. Nasir tidak menerima surat pemberitahuan lelang. Bagaimana mungkin Yunlinis diberitahukan terkait pelaksanaan lelang, sedangkan permohonan lelangnya saja belum ada.
5. Bahwa dengan belum diterimanya permohonan lelang oleh Tergugat II, maka dalil-dalil Penggugat selanjutnya sudah tidak lagi relevan untuk ditanggapi/diperiksa, terutama dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tidak

B. Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Tidak Memerlukan Fiat Pengadilan

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 39 dari 55



1. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat angka Romawi II dan III halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan lelang eksekusi harus melalui fiat Pengadilan.
2. Bahwa meskipun sebelumnya telah Tergugat II sampaikan bahwa Tergugat II belum ada permohonan lelang, namun perlu kiranya Tergugat II sampaikan penjelasan kepada Penggugat ataupun LPKN agar tidak terjebak dalam pemikiran yang sesat dan menyesatkan, bahwa pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tidak memerlukan fiat pengadilan.
3. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan dan penjelasannya yang berbunyi:

"Pasal 6

Apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

Penjelasan Pasal 6 UU Hak Tanggungan

"Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan."

4. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Hak Tanggungan mengatur:

"(1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

- a. *Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;"*

Penjelasan Pasal 20 menyatakan bahwa ketentuan ayat ini merupakan perwujudan dari kemudahan yang disediakan oleh Undang-Undang ini bagi para kreditur pemegang Hak Tanggungan dalam hal harus dilakukan eksekusi.

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 40 dari 55



5. Bahwa objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan peringkat pertama dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur lainnya.
6. Bahwa berdasarkan kedua ketentuan dimaksud, maka Tergugat I selaku pemegang hak tanggungan atas objek sengketa memiliki kewenangan untuk menjual objek hak tanggungan (in casu objek sengketa) melalui pelelangan umum apabila Penggugat cidera janji atau wanprestasi.
7. Bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e UU Hak Tanggungan mengatur sebagai berikut:

“Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat dicantumkan janji-janji, antara lain:

 - a. *janji yang membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan...;*
 - b.
 - e. **janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji;**
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut, penting untuk mengetahui apakah Penggugat telah dalam kondisi wanprestasi, karena kondisi wanprestasi tersebut merupakan syarat utama pelaksanaan lelang atas objek sengketa melalui pelelangan umum.
9. Bahwa dengan adanya kondisi Penggugat yang telah wanprestasi tersebut, maka berdasarkan Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan, pemegang hak tanggungan peringkat pertama atas objek perkara berhak untuk melakukan penjualan objek sengketa melalui pelelangan umum guna mendapatkan pelunasan/pembayaran utang Penggugat.
10. Bahwa mengutip pendapat J. Satrio, salah satu kelebihan dari penjualan melalui pelelangan umum (*parate executie*) adalah penjualan itu berdasarkan kuasa (*mandaat*) atau sebagai pelaksanaan haknya sendiri (eksekusi), yang diperjanjikan dengan pemberi jaminan (*in casu* Penggugat).
11. Bahwa pelaksanaan lelang atas permintaan dari pemegang hak tanggungan peringkat pertama tersebut telah berlaku umum. Hal ini bahkan telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan **SEMA Nomor 4 Tahun 2014**, yang memberikan pedoman mengenai pengosongan objek lelang dalam hal pelelangan hak tanggungan dilakukan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang.

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 41 dari 55



*“Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri **tanpa melalui gugatan.**”*

12. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat II tersebut, maka dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal permohonan eksekusi dari Pihak Tergugat I tidak melalui Pengadilan Negeri Pariaman adalah suatu perbuatan yang menyalahi aturan dalam perjanjian kredit tersebut **adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum**, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

c. Tergugat II Menolak Tuntutan Ganti Kerugian yang Diajukan Penggugat

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak petitum Penggugat angka 6 yang menuntut pembayaran ganti kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng kepada Para Tergugat.
2. Bahwa tuntutan tersebut merupakan tuntutan yang tidak berdasarkan hukum karena sebagaimana telah Tergugat II uraikan di atas antara lain:
 - a. Tidak jelas siapa yang duduk sebagai Penggugat apakah M. Nasir atau LPKN;
 - b. **Quod Non** LPKN sebagai penerima kuasa, maka jelas hal tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum;
 - c. Tergugat II belum menerima permohonan lelang dari Tergugat I sehingga gugatan Penggugat tersebut prematur;
 - d. Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa tidak ada satupun dalil Penggugat yang dapat membuktikan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Sehingga bagaimana mungkin Para Tergugat dihukum membayar ganti kerugian yang senyatanya Penggugat tidak mengalami kerugian itu.
4. Bahwa tindakan Penggugat tersebut jelas-jelas memiliki iktikad tidak baik dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari Tergugat II sebagai instansi pemerintah dan Tergugat lainnya atas wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat.

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 42 dari 55



5. Bahwa selain itu, perincian dalam tuntutan ganti rugi tersebut bertentangan dengan yurisprudensi sebagai berikut:
 - a. Putusan MARI tanggal 2 Juni 1971 Nomor 117 K/Sip/1971: Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan.
 - b. Putusan MARI tanggal 18 Desember 1971 Nomor 598K/Sip/1971: Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh pengadilan.
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, jelas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim.

D. SIMPULAN

1. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II sampaikan dan jelaskan sebelumnya, maka dapat Tergugat II berikan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada faktanya **Tergugat II belum pernah menerima permohonan lelang dari Tergugat I** sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang prematur dan cenderung mengada-ada;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Hak Tanggungan, Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum **tanpa harus melalui fiat pengadilan** serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut..
2. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut selain telah ditanggapi melalui jawaban Tergugat II tersebut di atas, juga tidak berdasarkan hukum dan tidak relevan lagi untuk ditanggapi.

E. PETITUM

Berdasarkan alasan-asalan tersebut, dengan ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 43 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan menolak permohonan ganti kerugian materiil dan immateriil yang ditujukan kepada Tergugat II;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban masing-masing Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tanggal 26 Agustus 2024 dan atas Replik Penggugat itu, oleh Para Tergugat mengajukan masing-masing Duplik tanggal 2 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Addendum Surat Perjanjian Kredit No. 51 tanggal 13 Maret 2020, yang telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, merupakan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 63, yang telah diberi meterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nomor 482-KC-III/ADK/05/2024 tanggal 14 Mei 2024, perihal Pemberitahuan Lelang Melalui Internet dari PT. Bank BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Pariaman kepada M. Nasir, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nomor 483-KC-III/ADK/05/2024 tanggal 14 Mei 2024, perihal Permintaan Pengosongan Objek Lelang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 44 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata No. 56/Pdt.G/2023/PN Kis tanggal 8 Mei 2024, yang telah diberi meterai cukup dan merupakan salinan dari salinan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Relas Panggilan Aanmaning Kepada Termohon Eksekusi (Lisa Syoviani) Nomor : 3/Pen.Aan/2019 oleh Pengadilan Negeri Pariaman, yang telah diberi meterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor : 3/Pdt.Eks./2019/PN.Pmn tanggal 29 Oktober 2019, yang telah diberi meterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri Pariaman Kelas I.B Tanggal 3 Februari 2020, yang telah diberi meterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat W3.U8/185/HPDT.00.3/2/2020 tanggal 5 Februari 2020, perihal Pemberitahuan Lelang Melalui Internet dari Pengadilan Negeri Pariaman, yang telah diberi meterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat W3.U8/1656/HPDT/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Terhadap Hak Tanggungan Tanah Objek Perkara Nomor 3/Pen.Sita.Eks/2019 PN.PRM dari Pengadilan Negeri Pariaman, yang telah diberi meterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat W3.U8/1350/HPDT.00.3/IX/2021 tanggal 14 September 2021, perihal Permintaan Pengosongan Objek Lelang dari Pengadilan Negeri Pariaman, yang telah diberi meterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat W3.U8/1410/HPDT.00.3/IX/2021 tanggal 23 September 2021, perihal Permohonan Lelang Eksekusi No.3/Pdt.Eks/2019/PN Pmn dari Pengadilan Negeri Pariaman, yang telah diberi meterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Putusan Nomor : 116/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 13 Mei 2019, yang telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, merupakan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-13;

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 45 dari 55



14. Fotokopi Putusan Nomor : 26/Pdt.G/2020/PN Pms tanggal 8 Juli 2020, yang telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, merupakan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kredit, Nomor: 116/SH.01/10/2024, tertanggal 24 Oktober 2014, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Kota Pariaman Rita Yusneli, S.H, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I-1;
2. Fotokopi Salinan Akta Addendum Perjanjian Kredit Atas nama M. Nasir, Nomor: 53, tanggal 16 Oktober 2015, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Kota Pariaman Rita Yusneli, S.H, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I-2;
3. Fotokopi Salinan Akta Addendum Perjanjian Kredit atas nama M. Nasir, Nomor: 01, tanggal 1 November 2017, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Kota Pariaman Rina Meilani, S.H, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I-3;
4. Fotokopi Salinan Akta Addendum Perjanjian Kredit atas nama Muhammad Nasir, Nomor: 34, tanggal 21-11-2018, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Kota Pariaman Rina Meilani, S.H, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I-4;
5. Fotokopi Salinan Addendum Perjanjian Kredit atas nama M. Nasir, Nomor: 83, tanggal 24 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Kabupaten Padang Pariaman Indra Sakti, S.H, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I-5;
6. Fotokopi Salinan Addendum Perjanjian Kredit atas nama M. Nasir, Nomor: 51, tanggal 13 Maret 2023, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Kabupaten Padang Pariaman Indra Sakti, S.H, yang telah dibubuhi materai secukupnya

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 46 dari 55



dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I-6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 63 Nagari Limau Purut Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 705/2014 Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00147/2020 yang merupakan pengikatan HT II terhadap SHM No. 63 Nagari Limau Purut, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00170/2020 yang merupakan pengikatan HT III terhadap SHM No. 63 Nagari Limau Purut, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan Pertama No. B.1797/KC.III/ADK/10/2022 tanggal 04 Oktober 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan Kedua No. B.2019a/KC.III/ADK/11/2022 tanggal 11 November 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I-12;
13. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga No.B.20a/KC.III/ADK/01/2023 tanggal 05 Januari 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I-13;
14. Printout payoff atau total kewajiban hutang PENGGUGAT/DEBITUR A.n M.Nasir tanggal 10 September 2024, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I-14;
15. Print Screen Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Pematang siantar terkait Amar Putusan Perkara Perdata No 116/Pdt.G/2018/PN

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 47 dari 55



Pematang Siantar, yang telah diberi meterai cukup dan merupakan printout dari aplikasi, diberi tanda T.1-15.a;

16. Print Screen Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Pematang siantar terkait Amar Putusan Perkara Perdata No 56/Pdt.G/2023/PN Kisaran, yang telah diberi meterai cukup dan merupakan printout dari aplikasi, diberi tanda T.1-15.b;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I tidak mengajukan saksi sedangkan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan saksi; Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat 1 telah mengajukan kesimpulannya sedangkan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat 1, mengajukan eksepsi, sebagai berikut;

1. **Lembaga Pembela Konsumen Negeri (LPKN) tidak memiliki kapasitas mewakili konsumen beracara di Persidangan serta tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan a quo (*legitima persona standi in judicio*);**

Bahwa setelah Tergugat I cermati Surat Gugatan serta Kuasa dari Penggugat, terlihat jelas bahwa Gugatan a quo merupakan Gugatan yang cacat formil dimana yang bertindak sebagai kuasa Penggugat haruslah orang/badan hukum yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan tegas membatasi kalangan non-advokat untuk memberikan bantuan hukum. Selain itu, non-advokat hanya memberikan bantuan hukum di luar persidangan saja, yang mana jika telah sampai ke persidangan, yang berhak melakukan pembelaan hukum hanyalah pihak yang berprofesi sebagai Advokat.

Bahwa LPKN sebagai Penerima Kuasa dari Penggugat tidak memiliki kapasitas memberikan jasa bantuan hukum (beracara di pengadilan) karena yang dapat menjadi kuasa hanyalah advokat, di mana dalam **Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat ("UU Advokat")** menjelaskan

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 48 dari 55



bahwa: *Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.*

Dengan adanya penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jasa hukum hanya dapat diberikan oleh orang yang berprofesi sebagai advokat;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa LPKN tidak berwenang memberikan jasa bantuan hukum dan beracara di pengadilan karena LPKN bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat untuk beracara di pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UUPK"). Hak yang diberikan oleh UUPK kepada pihak Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ("LPKSM") hanyalah sebatas hak untuk menggugat. Hak untuk menggugat dari LPKSM itu pun harus dibuktikan dengan status lembaga yang bersangkutan, yakni harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK;

Bahwa dalam Gugatan a quo baik posita maupun petitum sama sekali tidak ditemukan adanya sengketa konsumen atau tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian pada konsumen, **yang terjadi adalah sengketa keperdataan antara para pihak yang didasarkan pada perjanjian hutang piutang yang apabila salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian maka disebut Wanprestasi**, sehingga apabila LPKN mengajukan gugatan yang didasari perjanjian dan tindakan wanprestasi adalah sesuatu yang tidak berdasar dan bertindak di luar rambu-rambu peraturan yang ada.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Penggugat dalam repliknya menanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Para Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam jawaban Para Tergugat adalah dalil yang mengada-ngada dalam arti menunjukkan bahwasanya Para Tergugat tidak mengerti dan memahami tentang kedudukan Lembaga Pembela Konsumen Negeri yang dalam perkara aquo sebagai kuasa Penggugat; Bahwa selanjutnya telah jelas dalam gugatan Penggugat sampaikan Legal Standing Penggugat sebagai kuasa untuk dapat bersidang di Pengadilan Negeri Pariaman beserta dasar hukumnya secara jelas dan terperinci dan Penggugat juga telah melampirkan dokumen legal standing penggugat pada pemeriksaan para pihak (awal persidangan) dihadapan Majelis Hakim dimana pada pemeriksaan para pihak pertama kali tersebut para Tergugat tidak hadir dan jika Penggugat tidak memiliki legal standing maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 49 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo tentu sudah tidak mengizinkan Penggugat untuk bersidang sedari awal;

Bahwa selanjutnya dalam salah satu dokumen legal standing yang Penggugat ajukan yakni Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 2050/PAN/HK.02/9/2021 tanggal 23 September 2021 perihal Mohon dibuatkan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pelaksanaan Pasal 46 ayat (1) huruf c dan Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang isinya menyatakan bahwa : "Pasal 1 Angka 9 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019 Dan Buku li Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 2009 telah mengatur bahwa lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, sepanjang memenuhi syarat dapat mengajukan gugatan sengketa konsumen ke Pengadilan";

Bahwa selanjutnya mengacu kepada syarat-syarat yang ditentukan tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat yakni adanya keputusan menteri hukum dan ham republik indonesia nomor ahu-0006117.ah.01.07 tahun 2020 tentang pengesahan pendirian badan hukum lembaga pembela konsumen negeri swadaya masyarakat dengan kegiatan yakni aktivitas pengacara dan aktivitas konsultan hukum dan didalam Anggaran Dasar Penggugat sebagai Lembaga telah jelas dengan tegas dinyatakan bahwa tujuan pendirian lembaga pembela konsumen negeri adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan lembaga pembela konsumen negeri telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Bahwa sehingga selanjutnya jawaban Tergugat I pada poin 1-2 yang pada intinya menyatakan DPP-LPKN *in casu* Penggugat adalah bukan badan hukum sehingga Penggugat tidak memiliki hak gugat (*legitima persona standi in judicio/legal standing*) adalah pernyataan yang keliru, salah, tidak paham apa itu badan hukum dan sangat mengada-ngada karena didalam gugatan Penggugat telah jelas tercantum sk kementerian milik dpp-lpkn *in casu* Penggugat sehingga jawaban Tergugat pada poin 1-2 patut untuk ditolak dan dikesampingkan dan oleh karena hal tersebut maka jawaban Para Tergugat tersebut tidak berdasar dan mengada-ngada sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I serta dalil replik Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat dengan melakukan tidak ada menerima surat peringatan tentang debitur wanprestasi oleh Tergugat I dan juga pelelangan atas tanah milik Penggugat melalui Tergugat II pada tanggal 25 Juni 2024;

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 50 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang syarat formal gugatan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (PP LPKSM) yang menyatakan bahwa dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok;

Menimbang, bahwa Peraturan Perundang Undangan a quo secara spesifik tidak menjelaskan Lembaga Pembela Konsumen Nasional (LPKN) dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 46 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999, dinyatakan bahwa gugatan dapat dilakukan oleh seorang konsumen atau ahli warisnya, beberapa/ sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan pemerintah dan/atau instansi terkait;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui beberapa jalur (vide Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berikut penjelasan) yaitu:

1. Penyelesaian secara damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa (mediasi);
2. Penyelesaian melalui lembaga penyelesaian di luar pengadilan (BPSK);
3. Penyelesaian melalui lembaga penyelesaian pengadilan;

Menimbang, bahwa pilihan jalur penyelesaian sebagaimana di atas ditentukan atas pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (vide Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen);

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Umum, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKN) tidak termasuk Kuasa Hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari pihak di pengadilan, sehingga gugatan yang diajukan tersebut tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa subjek gugatan dalam perkara aquo adalah seorang konsumen bernama M. Nasir yang dipersidangan diwakili oleh kuasa dari Dewan

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 51 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Pusat Lembaga Pembela Konsumen Negeri telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap P.T Bank Bri Tbk kantor cabang Pariaman (Tergugat I) ke Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa berbagai peraturan perlindungan konsumen diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa dari berbagai peraturan di atas ternyata menentukan subjek gugatan yang dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan adalah dalam kedudukannya sebagai principal (ketika menyangkut kepentingannya sendiri), tidak dalam kedudukannya sebagai kuasa hukum dari konsumen;

Menimbang, bahwa namun akan tetapi kedudukan organisasi kemasyarakatan sebagai kuasa ada dijumpai pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum di mana pada Pasal 1 UU tersebut mendefinisikan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum;

Menimbang, bahwa ruang lingkup dari bantuan hukum tersebut terdapat pada Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.”

Menimbang, bahwa terdapat syarat-syarat sebagai pemberi bantuan hukum sebagaimana ditentukan pada Pasal 8 UU No.16 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 52 dari 55



- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Berbadan hukum;
 - b. Terakreditasi berdasarkan undang-undang ini;
 - c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. Memiliki pengurus; dan
 - e. Memiliki program bantuan hukum.”

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo pihak Penggugat tidak ada melampirkan atau pun mengajukan tanda pendaftaran badan hukum maupun anggaran dasar dari organisasi kemasyarakatan tersebut sehingga tidak dapat diketahui status badan hukum dari Lembaga Pembela Konsumen Negeri dan kegiatan bantuan hukum yang dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan kuasa hukum Lembaga Pembela Konsumen Negeri dalam perkara aquo harus dipandang cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keberatan pada poin ini dipandang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kuasa Penggugat yaitu Lembaga Pembela Konsumen Negeri tidak memiliki legal standing sebagai kuasa di Pengadilan, termasuk untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan/ eksepsi Tergugat I dipandang beralasan hukum maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya pihak Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 53 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menerima keberatan (eksepsi) dari Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Dewi Yanti, SH, sebagai Hakim Ketua, Syofianita, SH., M.H dan Sherly Risanty, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, dengan dihadiri oleh Wenny Rahma Desti, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Syofianita, SH., M.H

Dewi Yanti, SH.

Sherly Risanty, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Wenny Rahma Desti, S.H

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00.
2. Biaya pemberkasan : Rp100.000,00.
3. PNBP Panggilan Pertama : Rp 30.000,00.
4. Biaya Panggilan : Rp120.000,00.

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 54 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai	:Rp 10.000,00.
6. Redaksi	:Rp 10.000,00.
Jumlah	Rp300.000,00.
(tiga ratus ribu rupiah);	

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2024/PN Pmn Hal. ke- 55 dari 55